



PUTUSAN

NOMOR 535/PID. SUS/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUHARMOKO Als MOKO Bin MISTO;**
Tempat lahir : Mojokerto ;
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/ 11 Mei 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sidorejo, RT 004 RW 005. Desa Wonosari,
Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

- Terdakwa ditangkap tanggal 20 September 2022;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022 ;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan 19 Desember 2022;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan 18 Januari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari

Halaman 1 dari 17 putusan Nomor 535/PID. SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023 ;

8. Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 6 April

2023 sampai dengan 5 Mei 2023;

9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua atas nama ketua Pengadilan Tinggi sejak

tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan 4 Juli 2023;

Dalam tingkat banding Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mojokerto ,
karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa SUHARMOKO als MOKO bin MISTO pada hari Selasa tanggal 20 September 2022, sekira pukul 22.22 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan September 2022 bertempat di Dusun Sidorejo Desa Wonosari Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Awalnya 1 minggu sebelumnya tim Polres Mojokerto mendapatkan informasi bahwa sering adanya peredaran narkoba jenis sabu di wilayah Ds Wonosari Kec Ngoro Kab Mojokerto, Kemudian tim stareskoba Polres Mojokerto melaksanakan penyelidikan, dan mendapatkan informasi yang akurat dari seseorang yang tidak mau di sebutkan nama dan identitasnya, Bahwa akan adanya transaksi narkoba jenis shabu yang akan di lakukan di wilayah Ds Wonosari Kec Ngoro Kab Mojokerto, Kemudian Pada hari Selasa tanggal 20 September 2022, sekira pukul 22.22 Wib, tim satreskoba Polres Mojokerto mencurigai seseorang, yang pada waktu itu berada di sebuah rumah yang terletak di Dsn Sidorejo Ds Wonosari Kec Ngoro Kab Mojokerto, yang orang tersebut ciri dan fisiknya sesuai menurut informasi, Kemudian dengan di dampingi seorang warga mengamankan terdakwa SUHARMOKO als MOKO bin MISTO SUPRIYADI, dan dilanjutkan melakukan pengeledahan dan kedapatan barang bukti yang berupa 1 (satu) paket sabu kemasan plastic klip dengan berat kotor 2,68 gram, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah

Halaman 2 dari 17 putusan Nomor 535/PID. SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan digital warna hitam merk POCKET SKALE, 1 (satu) buah scrup plastik sedotan warna putih, di masukan kedalam 1 (satu) buah kantong kain warna hitam putih yang di simpan didalam almari kamar tidur terdakwa SUHARMOKO als MOKO bin MISTO, sedangkan Uang tunai sebesar Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) di simpan diatas Televisi yang berada didalam kamar tidur dan 1 (satu) Unit handphone merk INFINIX warna hitam Cp 0857-4550-3648 di taruh disamping televisi yang berada didalam kamar tidur terdakwa SUHARMOKO als MOKO bin MISTO.

- Bahwa terdakwa SUHARMOKO als MOKO bin MISTO mendapatkan sabu tersebut dari seorang yang bernama HERU SANJAYA (DPO), dengan cara Awalnya pada hari Minggu tanggal 18 september 2022 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa menghubungi HERU SANJAYA (DPO) melalui handphone dengan chat WA dengan bahasa ABAH, kemudian HERU SANJAYA (DPO) menelpon Terdakwa dengan mengatakan ONO OPO, kemudian terdakwa jawab KAJENGE KULO TUTUP BAH, oleh HERU SANJAYA (DPO) dijawab OH YO AWAKMU NGOWO MANE TA GAK, Terdakwa jawab ENGGE BAH, kemudian oleh HERU SANJAYA (DPO) dijawab YOSEK ENTEN NONO, Kemudian selang beberapa menit pada hari minggu tanggal 18 september 2022 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa ditelpon kembali oleh HERU SANJAYA (DPO) dengan bahasa BUDALO, kemudian Terdakwa berangkat menemui HERU SANJAYA (DPO), dan sekira pukul 12.30 wib Terdakwa tiba dilokasi dipinggir sawah yang terletak di Ds Mbulang Kec Prambon Kab Sidoarjo Terdakwa bertemu HERU SANJAYA (DPO) dan HERU SANJAYA (DPO) memberikan 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip diisolasi warna hitam dengan berat 5 Gram, Kemudian sabu tersebut Terdakwa bawa dan Terdakwa simpan disaku celana sebelah kiri dan Terdakwa kembali pulang.
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa sudah menjual sabu tersebut yang pertama kepada saudara CAK TU, yang kedua kepada saudara IPIN, ketiga kepada saudara DEDIK dan yang keempat kepada saudara PETEK.
- Bahwa Terdakwa menjual sabu pada hari minggu tanggal 18 september 2022 kepada saudara CAK TU sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk saudara IPIN Terdakwa menjual dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), untuk saudara DEDIK Terdakwa menjual dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan jumlah total pembelian Rp 550.000,- (lima ratus lima ribu rupiah), selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 september 2022 Terdakwa menjual kepada saudara CAK

Halaman 3 dari 17 putusan Nomor 535/PID. SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TU sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk saudara IPIN Terdakwa menjual dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah total pembelian Rp 450.000,- (empat ratus lima ribu rupiah), kemudian pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 Terdakwa menjual kepada saudara CAK TU sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan untuk saudara IPIN Terdakwa menjual dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), untuk saudara DEDIK Terdakwa menjual dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk saudara PETEK Terdakwa menjual dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). dengan jumlah total pembelian Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), Dan sabu tersisa sebanyak 1 (satu) paket sabu kemasan plastic klip dengan berat kotor 2,68 gram.

- Bahwa Terdakwa membeli dari HERU SANJAYA (DPO) sebanyak 3 kali ini yang pertama hari dan tanggal lupa terdakwa bertemu HERU SANJAYA (DPO) di area SPBU yang terletak di Ds Ngrame Kec Pungging Kab Mojokerto dengan membeli 1 gram dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sabu tersebut habis Terdakwa konsumsi, Yang kedua hari dan tanggal lupa Terdakwa bertemu HERU SANJAYA (DPO) dipinggir jalan yang terletak di Ds Mbulang Kec Prambon Kab Sidoarjo dengan diberi sabu sebanyak 5 gram untuk diedarkan harga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan sabu tersebut habis Terdakwa edarkan untuk Terdakwa jual dan sebagian terdakwa konsumsi, Yang ketiga pada hari minggu tanggal 18 September 2022 Terdakwa bertemu HERU SANJAYA (DPO) dipinggir jalan yang terletak di Ds Mbulang Kec Prambon Kab Sidoarjo dengan diberi sabu sebanyak 5 gram untuk diedarkan harga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), untuk pembelian yang pertama uang tersebut Terdakwa berikan langsung pada waktu dispbu ngrame, untuk yang kedua uang pembelian sudah Terdakwa transfer, sedangkan untuk yang ketiga uang pembelian sudah terkumpul sebesar Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan masih Terdakwa simpan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 09052/NNF/2022 pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 yang ditandatangani IMAM MUKTI S.Si,Apt,Msi., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku Pemeriksa dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si, KABIDLABFOR POLDA JATIM yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang berasal dari Kepala Kepolisian

Halaman 4 dari 17 putusan Nomor 535/PID. SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resor Mojokerto atas nama terdakwa SUHARMOKO ALS MOKO BIN MISTO dengan: Nomor : 18980/2022/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 2.452 gram seperti tersebut dalam I. Adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) UU RI No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa SUHARMOKO als MOKO bin MISTO pada hari Selasa tanggal 20 September 2022, sekira pukul 22.22 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan September 2022 bertempat di Dusun Sidorejo Desa Wonosari Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, *Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Awalnya 1 minggu sebelumnya tim Polres Mojokerto mendapatkan informasi bahwa sering adanya peredaran narkoba jenis sabu di wilayah Ds Wonosari Kec Ngoro Kab Mojokerto, Kemudian tim stareskoba Polres Mojokerto melaksanakan penyelidikan, dan mendapatkan informasi yang akurat dari seseorang yang tidak mau di sebutkan nama dan identitasnya, Bahwa akan adanya transaksi narkoba jenis shabu yang akan di lakukan di wilayah Ds Wonosari Kec Ngoro Kab Mojokerto, Kemudian Pada hari Selasa tanggal 20 September 2022, sekira pukul 22.22 Wib, tim stareskoba Polres Mojokerto mencurigai seseorang, yang pada waktu itu berada di sebuah rumah yang terletak di Dsn Sidorejo Ds Wonosari Kec Ngoro Kab Mojokerto, yang orang tersebut ciri dan fisiknya sesuai menurut informasi, Kemudian dengan di dampingi seorang warga mengamankan terdakwa SUHARMOKO als MOKO bin MISTO SUPRIYADI, dan dilanjutkan melakukan penggeledahan dan kedapatan barang bukti yang berupa 1 (satu) paket sabu kemasan plastic klip dengan berat kotor 2,68 gram, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk POCKET SCALE, 1 (satu) buah scrup plastik sedotan warna putih, di masukan kedalam 1 (satu) buah kantong kain

Halaman 5 dari 17 putusan Nomor 535/PID. SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam putih yang di simpan didalam almari kamar tidur terdakwa SUHARMOKO als MOKO bin MISTO, sedangkan Uang tunai sebesar Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) di simpan diatas Televisi yang berada didalam kamar tidur dan 1 (satu) Unit handphone merk INFINIX warna hitam Cp 0857-4550-3648 di taruh disamping televisi yang berada didalam kamar tidur terdakwa SUHARMOKO als MOKO bin MISTO.

- Bahwa terdakwa SUHARMOKO als MOKO bin MISTO mendapatkan sabu tersebut dari seorang yang bernama HERU SANJAYA (DPO), dengan cara Awalnya pada hari Minggu tanggal 18 september 2022 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa menghubungi HERU SANJAYA (DPO) melalui handphone dengan chat WA dengan bahasa ABAH, kemudian HERU SANJAYA (DPO) menelpon Terdakwa dengan mengatakan ONO OPO, kemudian terdakwa jawab KAJENGE KULO TUTUP BAH, oleh HERU SANJAYA (DPO) dijawab OH YO AWAKMU NGOWO MANE TA GAK, Terdakwa jawab ENGGE BAH, kemudian oleh HERU SANJAYA (DPO) dijawab YOSEK ENTEN NONO, Kemudian selang beberapa menit pada hari minggu tanggal 18 september 2022 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa ditelpon kembali oleh HERU SANJAYA (DPO) dengan bahasa BUDALO, kemudian Terdakwa berangkat menemui HERU SANJAYA (DPO), dan sekira pukul 12.30 wib Terdakwa tiba dilokasi dipinggir sawah yang terletak di Ds Mbulang Kec Prambon Kab Sidoarjo Terdakwa bertemu HERU SANJAYA (DPO) dan HERU SANJAYA (DPO) memberikan 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip diisolasi warna hitam dengan berat 5 Gram, Kemudian sabu tersebut Terdakwa bawa dan Terdakwa simpan disaku celana sebelah kiri dan Terdakwa kembali pulang.
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa sudah menjual sabu tersebut yang pertama kepada saudara CAK TU, yang kedua kepada saudara IPIN, ketiga kepada saudara DEDIK dan yang keempat kepada saudara PETEK.
- Bahwa Terdakwa menjual sabu pada hari minggu tanggal 18 september 2022 kepada saudara CAK TU sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk saudara IPIN Terdakwa menjual dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), untuk saudara DEDIK Terdakwa menjual dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan jumlah total pembelian Rp 550.000,- (lima ratus lima ribu rupiah), selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 september 2022 Terdakwa menjual kepada saudara CAK TU sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk saudara IPIN Terdakwa menjual dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu

Halaman 6 dari 17 putusan Nomor 535/PID. SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan jumlah total pembelian Rp 450.000,- (empat ratus lima ribu rupiah), kemudian pada hari selasa tanggal 20 september 2022 Terdakwa menjual kepada saudara CAK TU sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan untuk saudara IPIN Terdakwa menjual dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), untuk saudara DEDIK Terdakwa menjual dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk saudara PETEK Terdakwa menjual dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). dengan jumlah total pembelian Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), Dan sabu tersisa sebanyak 1 (satu) paket sabu kemasan plastic klip dengan berat kotor 2,68 gram.

- Bahwa Terdakwa membeli dari HERU SANJAYA (DPO) sebanyak 3 kali ini yang pertama hari dan tanggal lupa terdakwa bertemu HERU SANJAYA (DPO) di area SPBU yang terletak di Ds Ngrame Kec Pungging Kab Mojokerto dengan membeli 1 gram dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sabu tersebut habis Terdakwa konsumsi, Yang kedua hari dan tanggal lupa Terdakwa bertemu HERU SANJAYA (DPO) dipinggir jalan yang terletak di Ds Mbulang Kec Prambon Kab Sidoarjo dengan diberi sabu sebanyak 5 gram untuk diedarkan harga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan sabu tersebut habis Terdakwa edarkan untuk Terdakwa jual dan sebagian terdakwa konsumsi, Yang ketiga pada hari minggu tanggal 18 September 2022 Terdakwa bertemu HERU SANJAYA (DPO) dipinggir jalan yang terletak di Ds Mbulang Kec Prambon Kab Sidoarjo dengan diberi sabu sebanyak 5 gram untuk diedarkan harga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), untuk pembelian yang pertama uang tersebut Terdakwa berikan langsung pada waktu dispbu ngrame, untuk yang kedua uang pembelian sudah Terdakwa transfer, sedangkan untuk yang ketiga uang pembelian sudah terkumpul sebesar Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan masih Terdakwa simpan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 09052/NNF/2022 pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 yang ditandatangani IMAM MUKTI S.Si,Apt,Msi., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku Pemeriksa dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si, KABIDLABFOR POLDA JATIM yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang berasal dari Kepala Kepolisian Resor Mojokerto atas nama terdakwa SUHARMOKO ALS MOKO BIN MISTO dengan Nomor : 18980/2022/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan

Halaman 7 dari 17 putusan Nomor 535/PID. SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal warna putih dengan berat netto \pm 2.452 gram seperti tersebut dalam I. Adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU RI No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika

PENGADILAN TINGGI tersebut;

- Membaca penetapan Wakil Ketua atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 535/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 11 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 535/ PID SUS/2023/ PT SBY tanggal 11 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;
 - Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto No Reg. Perkara: PDM -158/ M.5.23/ Enz.2/ 12/2022, tanggal 20 Maret 2023, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUHARMOKO als MOKO bin MISTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*setiap orang tanpa hak menjual dan membeli Narkotika Golongan I* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tersebut di dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan menjatuhkan pidana denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis *metamphetamine* kemasan plastik klip dengan berat kotor 2,68 gram.

Halaman 8 dari 17 putusan Nomor 535/PID. SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kantong kain warna hitam putih.
- 1 (satu) bendel plastik klip.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek POCKET SKALE.
- 1 (satu) buah scrup plastik sedotan warna putih.
- 1 (satu) buah *simcard* dengan nomor telepon 085745503648.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Unit *handphone* merek INFINIX warna hitam.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 33 / Pid.Sus/ 2023/PN Mjk , tanggal 3 April 2023 yang amarnya lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUHARMOKO Als MOKO Bin MISTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkotika jenis *metamphetamine* kemasan plastik klip dengan berat kotor 2,68 gram.
- 1 (satu) buah kantong kain warna hitam putih.
- 1 (satu) bendel plastik klip.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek POCKET SKALE.

Halaman 9 dari 17 putusan Nomor 535/PID. SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah scrup plastik sedotan warna putih.
 - 1 (satu) buah *simcard* dengan nomor telepon 085745503648.
- Dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) Unit *handphone* merek INFINIX warna hitam.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebani kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 33/ Pid.Sus /2023/PN Mjk- Nomor 53/ Akta Pid/2023/PN Mjk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 April 2023 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Mjk tanggal 3 April 2023;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Mojokerto yang menerangkan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 April 2023 ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 33/ Pid.Sus /2023/PN Mjk - Nomor 53/ Akta Pid./2023 /PN Mjk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 April 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 33 /Pid.Sus/2023/PN Mjk tanggal 3 April 2023;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto yang menerangkan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 April 2023 ;

Membaca relaas pemberitahuan mempelari berkas Nomor 33./Pid Sus/2023/ PN Mjk dibuat Jurusita Pengadilan negeri Mojokerto , yang menerangkan pada tanggal 11 April 2023 diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Halaman 10 dari 17 putusan Nomor 535/PID. SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca relaas pemberitahuan mempelari berkas Nomor 33/Pid Sus/2023/ PN Mjk dibuat Jurusita Pengadilan negeri Mojokerto , yang menerangkan pada tanggal 12 April 2023 diberitahukan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang , oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan mengajukan permohonan banding. Namun demikian karena memori banding bukanlah merupakan syarat yang diwajibkan untuk mengajukan permohonan banding, maka ketiadaan memori banding tersebut tidaklah menjadikan halangan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memeriksa kembali perkara yang bersangkutan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca , mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 33 /Pid.Sus/2023/PN Mjk tanggal 3 April 2023 , Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas, yaitu:

PRIMAIR

- Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

- Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti telah didapat fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 17 putusan Nomor 535/PID. SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar jam 22.22 WIB, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Eko Budi Santoso, SH, bersama dengan Saksi Mohamad Riski F ketika Terdakwa selesai mandi di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Sidorejo, Desa Wonorejo, Kec Ngoro, Kab Mojokerto karena di duga telah menyimpan, menguasai, narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya 1 minggu sebelumnya Tim Polres Mojokerto mendapatkan informasi bahwa sering adanya peredaran narkoba jenis sabu di wilayah Ds Wonosari Kec Ngoro Kab Mojokerto, Kemudian tim Satres Narkoba Polres Mojokerto melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi yang akurat dari seseorang yang tidak mau di sebutkan nama dan identitasnya, Bahwa akan ada transaksi narkoba jenis sabu yang di lakukan di wilayah Ds Wonosari Kec Ngoro Kab Mojokerto, Kemudian pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022, sekitar pukul 22.22 WIB, Tim Satres Narkoba Polres Mojokerto mencurigai seseorang yang pada waktu itu berada di sebuah rumah yang terletak di Dsn Sidorejo Ds Wonosari Kec Ngoro Kab Mojokerto, yang orang tersebut ciri dan fisiknya sesuai menurut informasi, Kemudian dengan di dampingi seorang warga, Saksi dan Tim mengamankan Terdakwa yang dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti yang semuanya diamankan dan dibawa ke Polres Mojokerto guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu kemasan plastic dengan berat kotor 2,68 gram.
 - 1 (satu) buah kantong kain warna hitam putih.
 - 1 (satu) bendel plastik klip.
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk POCKET SKALE.
 - 1 (satu) buah scrup plastic.
 - Uang tunai sebesar Rp. 2.300.000 ,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) handphone merk INFINIK warna hitam cp 0857-4550-3648.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kain warna hitam putih, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk POCKET SKALE, 1 (satu) buah scrup plastic ditemukan di dalam kamar tidur;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp2.300.000,00(dua juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) handphone merk INFINIK warna hitam cp 0857-4550-3648 ditemukan diatas televisi di dalam kamar tidur Terdakwa;

Halaman 12 dari 17 putusan Nomor 535/PID. SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) paket sabu kemasan plastic dengan berat kotor 2,68 gram adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan membeli dari orang yang bernama HERU SANJAYA umur 55 tahun beralamat tidak diketahui dengan jumlah 5 gram harga Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk dijual kembali atau diedarkan dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu kepada saudara CAK TU, saudara IPIN, saudara DEDIK dan saudara PETEK;
- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan narkotika sabu yaitu pada:
 - Hari Minggu tanggal 18 September 2022 kepada saudara CAK TU sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kepada saudara IPIN sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kepada saudara DEDIK sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan jumlah total pembelian Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Hari Senin tanggal 19 September 2022 kepada saudara CAK TU sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kepada saudara IPIN sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah total pembelian Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Hari Selasa tanggal 20 September 2022 kepada saudara CAK TU sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kepada saudara IPIN sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kepada saudara DEDIK sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kepada saudara PETEK sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan jumlah total pembelian Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), Dan sabu tersisa sebanyak 1 (satu) paket sabu kemasan plastic klip dengan berat kotor 2,68 gram.
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari HERU SANJAYA (DPO) sudah sebanyak 3 (tiga) kali ini yang pertama hari dan tanggalnya Terdakwa lupa, Terdakwa bertemu HERU SANJAYA (DPO) di area SPBU yang terletak di Ds Ngrame, Kec Pungging, Kab Mojokerto dengan membeli 1 gram dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sabu tersebut habis Terdakwa konsumsi, Yang kedua hari dan tanggalnya Terdakwa lupa, Terdakwa bertemu HERU SANJAYA (DPO) dipinggir jalan yang terletak di Ds

Halaman 13 dari 17 putusan Nomor 535/PID. SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mbulang, Kec Prambon, Kab Sidoarjo dengan diberi sabu sebanyak 5 gram untuk diedarkan harga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan sabu tersebut habis Terdakwa edarkan dan sebagian Terdakwa konsumsi, Yang ketiga pada hari minggu tanggal 18 September 2022 Terdakwa bertemu HERU SANJAYA (DPO) dipinggir jalan yang terletak di Ds Mbulang, Kec Prambon, Kab Sidoarjo dengan diberi sabu sebanyak 5 gram untuk diedarkan harga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk pembelian yang pertama uang tersebut Terdakwa berikan langsung pada waktu di SPBU ngrame, untuk yang kedua uang pembelian sudah Terdakwa transfer sedangkan untuk yang ketiga uang pembelian sudah terkumpul sebesar Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan masih Terdakwa simpan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin terkait sabu tersebut;
- Bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dari aspek pembuktian telah tepat dan benar, karena dalam membuktikan unsur-unsur pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan Primair tersebut telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sebagaimana diuraikan dalam putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Mjk tanggal 3 April 2023;

Menimbang, bahwa dari aspek penjatuhan pidana, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair yaitu pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Terdakwa patut dijatuhi pidana setimpal sesuai kadar kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan berat barang bukti, hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta tujuan pemidanaan antara lain untuk memberikan pembinaan agar dikemudian hari Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga dapat merubah sikapnya untuk menjadi pribadi yang lebih baik ,maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memandang cukup adil pada diri Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda

Halaman 14 dari 17 putusan Nomor 535/PID. SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, hal tersebut sekaligus memberi pelajaran bagi masyarakat untuk tidak menirunya;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga sudah tepat barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis *metamphetamine* kemasan plastik klip dengan berat kotor 2,68 gram.
- 1 (satu) buah kantong kain warna hitam putih.
- 1 (satu) bendel plastik klip.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek POCKET SCALE.
- 1 (satu) buah scrup plastik sedotan warna putih.
- 1 (satu) buah *simcard* dengan nomor telepon 085745503648.

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Unit *handphone* merek INFINIX warna hitam.

Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/ PN. Mjk maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan pertimbangan dalam mumutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Mjk tanggal 3 April 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan

Halaman 15 dari 17 putusan Nomor 535/PID. SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari **TERDAKWA** dan **PENUNTUT UMUM** tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Mjk tanggal 3 April 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- .Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 oleh **Mutarto,S.H.,M.Hum**, sebagai Hakim Ketua, **Mulyanto, SH.** dan **Dina**

Halaman 16 dari 17 putusan Nomor 535/PID. SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Krisnayati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. Mulyanto , SH

Mutarto, SH.,

M.Hum

ttd

2. Dina Krisnayati, SH

Panitera Pengganti,

ttd

Murtoyo, SH., M.Hum

Halaman 17 dari 17 putusan Nomor 535/PID. SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)